

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Al Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan ajaran al Qur'an, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi seluruh kaum Muslim, mempunyai kehidupan pernikahan yang kaya dan sukses. Beliau menatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari Sunnahnya, dan barang siapa yang membenci Sunnahnya bukanlah termasuk golongan pengikutnya.<sup>2</sup>

Pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh al Qur'an antara lain dengan firman-Nya<sup>3</sup>:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al Dzariyat: 49)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: PT. Mizan Balai Pustaka, 2003), hlm. 191

<sup>2</sup> M. Abdul Halim, *Memahami Al Qur'an Pendekatan Gaya Dan Tematik*. (Bandung: Marja, 2002), hlm. 67

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: PT. Mizan Balai Pustaka, 2003), hlm. 191-192.

Artinya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Ya Sin: 36)  
Namun dalam al Qur'an juga dijelaskan beberapa ayat yang

menjelaskan tentang larangan-larangan dalam perihal pernikahan diantaranya adalah larangan menikah dengan seseorang dari golongan Ahli Kitab, Musyrik, Majusi dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (221).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*. (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 53-54

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ<sup>٥</sup>

وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ<sup>٦</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (5).<sup>5</sup>

Asbabun nuzul surat al Baqarah ayat 221 ini berkaitan dengan permohonan Ibnu Abi Murtsidi al Ghanawi. Pada waktu itu Ibnu Abi Murtsidi meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpandang. Sedangkan wanita itu masih dalam keadaan musyrik.<sup>6</sup> Sedang al Maidah: 5, menjelaskan hukum perkawinan khusus mengenai Ahli Kitab.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 158

<sup>6</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: studi pendalaman Al Qur'an*. (Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 100

Namun penjelasan dari ayat tersebut apakah sesuai dengan konsep pernikahan dengan orang-orang Indonesia? Hukum pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Dari Pasal tersebut terjadi kemungkinan pernikahan beda agama, yang mana di Indonesia banyak sekali agama yang diakui sehingga UU perkawinan tersebut berlaku bagi semua agama yang diakui di Indonesia. Lalu untuk mengetahui bagaimana kejelasan boleh tidaknya pernikahan beda agama, maka dalam penelitian ini akan mengkaji pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dalam kitab karyanya yang bernama *Tafsir Al-Mishbah*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan dengan latar belakang masalah di atas, penulis dalam penelitian ini perlu membatasi kajian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pernikahan beda agama dalam Islam?
2. Bagaimana penafsiran ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir Al-Mishbah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan yang penting yang ingin penulis capai dalam penelitian ini.

*Pertama*, dapat memahami eksplorasi penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Mishbah*. *Kedua*, bagaimana konsep pernikahan beda

agama dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat pernikahan beda agama. Dengan diharapkan tercipta sebuah pemahaman secara holistik penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama yang termuat dalam karya monumentalnya, *Tafsir Al-Mishbah*. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap dapat menghadirkan sisi lain penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara akademis, harapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah khazanah keilmuan yang selanjutnya bisa bermanfaat bagi pembaca.
2. Dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah (*scientific need*) dimana jawaban dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Dapat memotifasi agar lebih giat lagi dalam melakukan kajian al Qur'an.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang judul ini, maka kiranya perlu suatu penegasan istilah sebagai berikut:

Konsep: adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya.

Pernikahan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Beda agama: adalah agama yang berbeda seperti Islam, Budha, Kristen, dan lain-lain. Dalam penegasan istilah ini yang dimaksud adalah perbedaan agama dalam menjalankan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam ayat 221 surat Al Baqarah dijelaskan bahwa ada larangan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam dengan orang non Islam. Non Islam disini seperti Nasrani, Yahudi atau disebut Ahli Kitab. Secara harfiah berarti kaum yang memiliki kitab.<sup>7</sup>

#### **F. Telaah Pustaka**

Dalam kajian al qur'an yang menyangkut tema pernikahan beda agama, terdapat sejumlah karya ilmiah yang cukup menarik membahas tema ini, secara teoritik dapat ditemui seperti karya Nashirudin Baidan yang berjudul “*Tafsir Maudhu’I solusi atas masalah social kontemporer*”. Ada juga karya ilmiah Saifullah yang berjudul “*Nuansa Inklusif Dalam Tafsir Al Manar*”. Pada penelitian Saifullah ini mencoba mengungkapkan pandangan ulama khususnya Rasyid Ridho dalam memandang masalah pernikahan beda agama di zaman sekarang. Selain itu Rasyid Ridho juga menjelaskan kelompok-kelompok yang tergolong kedalam Ahli Kitab dan kelompok-kelompok yang tergolong kedalam Musyrik.

---

<sup>7</sup> Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 46

Ada juga buku yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama adalah buku karangan M. Quraish Shihab sendiri, dengan judul buku "*Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*". Dalam buku tersebut beliau menjelaskan kriteria yang termasuk Ahli Kitab. Beliau menjelaskan sesuai pendapat Al Maududi, yang mana dalam penjelasannya istilah Ahli Kitab didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i. Dan ada juga tulisan Ahmad Zainal Abidin yang berjudul "*Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab*", dalam tulisan tersebut dijelaskan: *Pertama*, bahwa penganut agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah dengan orang-orang Musyrik. *Kedua*, bahwa pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab tidak sah dengan alasan kemashlahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup dan agamanya, tetapi dalam hal ini menurut Ahmad Zainal Abidin dalam tulisannya cenderung membolehkannya. *Ketiga*, melarang pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam.

Terkait dengan ketokohan M. Quraish Shihab, terdapat sejumlah karya baik akademis maupun non akademis yang mengulas pemikiran keagamaan. Karya ilmiah yang mencoba mengulas aspek pemikiran dalam bidang tafsir bisa dilihat pada karya Mahbub Junaidi yang berjudul "*Rasionalitas Kalam*

*M. Quraish Shihab Telaah Pemikiran Kalam Dalam Tafsir Al-Mishbah*". Yang dalam kesimpulannya penulis secara detail dan komperhensif, aliran kalam *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab isinya antara lain adalah *Pertama*, mengenai problem ketuhan, yang mana dalam buku tersebut menjelaskan bahwa M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik berjumlah 99 nama. Dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang hanya layak dimiliki Tuhan. Dengan demikian pemikirannya sejalan dengan pendapat *Al Ash'ariyah* dan *Maturidiyah*.<sup>8</sup> *Kedua*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab menempatkan posisi akal dalam posisi yang tinggi dan memberikan porsi yang besar kepadanya. Selain itu fungsi akal ada empat jika dihadapkan dalam masalah perdebatan, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui dua hal, yaitu Tuhan beserta beserta baik buruk, dan tidak mengetahui dua hal yang lain selain kewajiban. Maka, menurut M. Quraish Shihab bahwa wahyu berfungsi sebagai konfirmasi terhadap dua hal, yaitu adanya Tuhan dan perkara baik dan buruk, serta fungsi sebagai informasi terhadap kewajiban berterima kasih kepada-Nya dan menjalankan perkara yang baik dan menjahui yang buruk. Jika pemikirannya seperti ini maka M. Quraish Shihab sejalan dengan pemikiran Maturidiyah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab telaah pemikiran kalam dalam tafsir al mishbah*. (Solo Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011), hlm. 225

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 228

Dalam pengamatan sementara, penulis belum menemukan karya yang membahas dan mengulas penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Namun demikian, penelitian ini akan menghasilkan karya yang berbeda dari karya-karya yang lain jika ada penelitian yang serupa. Penelitian akan berbeda dalam segi metode, cakupan, dan lain-lain. Dan penelitian ini akan berpijak pada kerangka dan perspektif penafsiran M. Quraish Shihab melalui karyanya *Tafsir Al-Mishbah*.

## G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang diterapkan di sini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah, sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>10</sup>

### 1. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan berbagai sumber yang terbagi dalam dua bagian:

- a. Sumber data primer, adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama kali dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>11</sup> Yaitu

---

<sup>10</sup> Azzah Azizah, *Kisah Ashab al Kahfi Dalam Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hlm. 31

<sup>11</sup> Burhan Bunyin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, & Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 22

data yang terdapat dalam tafsir yang akan penulis gunakan untuk melihat variasi perbedaan penafsiran masing-masing mufasir berikut sebab-sebab perbedaan penafsiran dan implikasi adanya perbedaan tersebut. Dalam hal ini kitab tafsir yang dimaksud ialah kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, khususnya surat al Baqarah ayat 221 dan al Maidah ayat 5 yang terdapat pada jilid kesatu dan ketiga.<sup>12</sup>

- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan.<sup>13</sup> Yaitu penulis berusaha mengumpulkan tulisan dan data-data yang terkait dengan tema pokok pembahasan yang dimaksud.

## 2. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskriptifkan kondisi-kondisi yang ada. Dalam penelitian penulis berusaha mendeskriptifkan secara sistematis dan sekaligus mengevaluasi tafsir dan penjelasan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Azzah Azizah, *Kisah Ashab al Kahfi Dalam Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hlm. 31

<sup>13</sup> Burhan Bunyin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, & Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 22

<sup>14</sup> Azzah Azizah, *Kisah Ashab al Kahfi Dalam Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hlm. 33

### 3. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode kesimpulan yang digunakan dalam kajian ini adalah<sup>15</sup>:

- a. Induksi, yaitu metode pemahaman yang berpijak dari penjelasan khusus yang kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan konspial yang bersifat umum dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang tema yang dibahas.
- b. Deduksi, yaitu metode pemahaman yang berpijak pada konsep umum untuk memperoleh gambaran holistik dari pemaparan tema.

### H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama pendahuluan, yang memuat seluk beluk penelitian ini, dengan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenal pengarang kitab *Tafsir Al-Mishbah* yaitu M. Quraish Shihab, yang meliputi biografi, gagasan dan pemikiran tentang tafsir, dan metode atau corak *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab ketiga berisi konsep pernikahan beda agama yang meliputi, konsep pernikahan secara umum, wacana pernikahan beda agama dalam islam.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 33

Bab keempat berisi penelitian tafsir ayat yang berkaitan pernikahan beda agama yang ada dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab kelima penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan.

[www.oxpdf.com](http://www.oxpdf.com)

## BAB II

### MENGENAL SOSOK M. QURAISH SHIHAB

#### A. Biografi

M. Quraish Shihab atau yang biasa dikenal dengan nama Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan.<sup>16</sup> Beliau telah dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat beragama, yang sebagian orang menyebut sebagai keluarga Habib (Sayyid). Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang ulama yang memiliki keturunan Arab yang terpelajar, guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, dan termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar.<sup>17</sup>

Sebagai seorang yang memiliki pikiran maju, Abdurrahman yakin bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang

---

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hlm. 362.

<sup>17</sup> Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab telaah pemikiran kalam dalam tafsir al mishbah*. (Solo Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011), hlm. 24

didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

M. Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di kota Ujung pandang. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di kota Malang sambil belajar agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah. Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan studinya di jurusan dan universitas yang sama hingga berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul *Al-Ijazasyri'I li Alquranal-Karim* pada tahun 1969 dengan gelar M.A.

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A. tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (1969 sampai 1980) ia terjun ke berbagai aktivitas sambil menimba pengalaman empirik, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai Pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah Timur Indonesia dan disertai tugas sebagai koordinator wilayah. Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia

juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya. Di antaranya, ia meneliti tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia" (1975), dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" (1978).<sup>18</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Beliau pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini beliau aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Alquran di Program SI, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, beliau juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih selama dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hlm. 362-363

untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiatan yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Selain mengajar, beliau juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini berdiri. Selanjutnya beliau juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang beliau lakukan adalah sebagai Dewan *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta. Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga telah dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang beliau tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, kecenderungan pemikiran yang moderat, beliau tampil sebagai penceramah penulis yang bisa diterima oleh

semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini beliau lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI, Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifik. Buku-buku yang telah beliau tulis antara lain berisi tentang kajian di sekitar epistemologi al Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biq'a'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'am Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Alquran Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah* (hingga tahun 2004) sudah mencapai 14 jilid.<sup>19</sup>

Selain itu beliau juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah beliau mengasuh rubrik Tafsir al-Amanah", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "Pelita

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 365

Hati", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu M. Quraish Shihab Menjawab".

Dari karya karya tulis M. Quraish Shibab yang dianalisis Kusmana ditemukan kesimpulan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman M. Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, beliau tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdz hi al-jadid al-ashlah* (memilihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).<sup>20</sup>

## **B. Gagasan dan Pemikiran Tentang Tafsir**

Gagasan dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang tafsir bisa ditelusuri dari sejumlah karya ilmiahnya dan pesan-pesan dakwah yang disampaikannya. Secara lebih khusus gagasan dan pemikiran M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, tentang tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan beliau merujuk kepada ayat 2 surat Al-Jumu'ah, (63) yang artinya: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 363-366

membacakan ayat-ayat- Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah (Al-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, melihat penjelasan ayat tersebut M. Quraish Shihab berpendapat di dalam buku karya Abuddin Nata sebagai berikut.

Rasulullah Saw, yang dalam hal ini telah bertindak sebagai penerima Alquran, bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada orang yang bertakwa sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 2, menyucikan dan mengajarkan manusia. Menyucikan dapat diidentikkan dengan mendidik, sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.<sup>21</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembacaan, penyucian dan pengajaran tersebut adalah pengabdian kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia yang ditegaskan oleh al Qur'an dalam surat Al- Dzariyat ayat 56: Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktivitasnya sebagai pengabdian kepada-Ku.

Aktivitas yang dimaksud di atas tersimpul dalam kandungan ayat 30 Surat Al-Baqarah: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan Surat Hud ayat 61: Dan Dia yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu untuk memakmurkan. Artinya, manusia

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 367

yang dijadikan khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, yaitu Allah.

Atas dasar ini, M. Quraish Shihab mencoba memberi kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Alquran adalah untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Atau dengan kata yang lebih singkat sering digunakan oleh Alquran, untuk bertakwa kepada-Nya.<sup>22</sup>

Selanjutnya M. Quraish Shihab juga menjelaskan, bahwa manusia yang telah dibina melalui pendidikan sebagaimana tersebut di atas, adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah *adab ad-din* dan *al-duniya*.<sup>23</sup>

Pada uraian berikutnya dalam hal ini berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab saya mencoba menghubungkan tujuan pendidikan dalam Alquran dengan tujuan pendidikan nasional, Dalam hubungan dapat

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 368

<sup>23</sup> *Ibid*.

dikatakan Kalau uraian di atas jika dikaitkan dengan pembangunan nasional yang bertujuan "membangun manusia Indonesia seutuhnya atau lebih khusus dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional, jelas sekali relevansi dan persesuaiannya. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 misalnya telah dinyatakan:

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam menurut M. Quraish Shihab adalah tujuan yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh bangsa dan umat di dunia. Hal ini sejalan dengan misi al Qur'an yang ditujukan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Melalui kegiatan pendidikan, al Qur'an menginginkan terwujudnya manusia yang terbina seluruh potensi dirinya, fisik, jiwa, dan akalinya sehingga terbentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang demikian itulah yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.<sup>24</sup>

Kedua, metode pendidikan. Dalam kaitan metode ini. M. Quraish Shihab menggunakan istilah metode penyampaian materi. Menurutnya, al

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 369

Qur'an al-Karim memandang, dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia sehagaimana dikemukakan di atas. menghadapi dan memperlakukan makhluk tersebut sejalan dengan unsur penciptaannya: jasmani, akal dan jiwa. Atau dengan kata lain, "mengarahkannya menjadi manusia seutuhnya. Karena itu, materi-materi pendidikan yang disajikan oleh al Qur'an hampir selalu mengarah kepada jiwa, akal dan raga manusia. Sampai-sampai ditemukan ayat yang mengaitkan keterampilan dengan kekuasaan Allah Swt., yakni ayat yang artinya: Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar (QS Al-Anfal: 8).<sup>25</sup>

Selain itu menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam penyajian materi pendidikannya, al Qur'an membuktikan kebenaran materi tersebut melalui pembuktian-pembuktian, baik dengan argumentasi-argumentasi yang dikemukakannya, maupun yang dapat dibuktikan sendiri oleh manusia (peserta didik) melalui penalaran akalnya. Ini dianjurkan oleh Alquran untuk dilakukan pada saat mengemukakan materi tersebut, "agar akal manusia merasa bahwa ia berperan dalam menemukan hakikat materi yang disajikan itu sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk membelanya". Hal ini pada setiap permasalahan: akidah atau kepercayaan, hukum, sejarah, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid,*

<sup>26</sup> *Ibid,*

Salah satu metode yang digunakan Alquran untuk mengarahkan manusia ke arah yang dikehendaki-Nya adalah dengan menggunakan "kisah". Setiap kisah menunjang materi yang disajikan, baik kisah tersebut benar-benar terjadi maupun kisah simbolik.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab telah mengatakan bahwa dalam mengemukakan kisah-kisah, al Qur'an tidak segan-segan untuk menceritakan kelemahan manusiawi. Namun hal tersebut digambarkannya sebagaimana adanya, tanpa menonjolkan segi-segi yang dapat mengundang tepuk tangan atau rangsangan. Kisah tersebut biasanya diakhiri dengan menggaris bawahi akibat kelemahan, atau melukiskan saat kesadaran manusia dan kemenangannya mengatasi kelemahan tadi. Untuk ini, M. Quraish Shihab mengajak pembaca untuk memperhatikan kisah yang diungkapkan pada surat Al-Qashash ayat 76 - 81. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa setelah dengan bangganya Karun mengakui bahwa kekayaan yang diperolehnya adalah berkat hasil usahanya sendiri, suatu kekaguman orang-orang sekitarnya terhadap kekayaan yang dimilikinya, tiba-tiba gempa menelan Karun dan kekayaannya. Orang-orang yang tadinya kagum menyadari bahwa orang yang durhaka tidak pernah akan memperoleh keberuntungan yang langgeng. Atau kisah Nabi Sulaiman ketika terpengaruh oleh keindahan kuda-kudanya dalam surat Shad ayat 30-35. Dalam ayat ini digambarkan betapa Nabi Sulaiman menyenangi kuda-kuda tersebut dan kemudian lengah, sehingga waktu Ashar berlalu tanpa ia sempat melaksanakan shalat. Ketika

itu ia sadar dan disembelihnya (atau diwakafkannya) kuda-kuda itu yang telah menyebabkan ia lalai melaksanakan shalat.<sup>27</sup>

Lebih lanjut juga dikatakan bahwa sama dengan sikap para pengarang novel, menganggap bahwa wanita adalah salah satu unsur terpenting dalam satu kisah. Bahkan, agaknya al Qur'an juga menggambarkan mukadimah hubungan seks. Namun harus digaris bawahi bahwa gambaran tersebut tidak seperti apa yang dilakukan oleh sementara penyusun novel yang memancing nafsu dan merangsang birahi. Al Qur'an menggambarkannya sebagai satu kenyataan dalam diri manusia yang tidak perlu ditutup-tutupi atau dianggap sebagai satu kekejian. Lihat misalnya kisah Yusuf dan Zulaikha dalam surat Yusuf ayat 22-23. Di dalam ayat tersebut digambarkan tentang sikap istri penguasa Mesir itu merayu Yusuf, menutup pintu rapat-rapat seraya berkata, 'Marilah ke sini' (QS Yusuf [12]: 23).<sup>28</sup>

Selain itu, dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab, al Qur'an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendaknya. Namun, nasihat yang disampaikan itu selalu disertai dengan panutan si pemberi atau penyampai nasihat tersebut, dalam hal ini Rasulullah Saw. Karena itu, terhimpunlah dalam diri Rasulullah berbagai keistimewaan yang memungkinkan orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran al Qur'an untuk melihat dengan nyata

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 370

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 371

penjelmaan ajaran atau nasihat tersebut pada pribadi beliau, yang selanjutnya mendorong mereka untuk meyakini keistimewaan dan mencontoh pelaksanaannya. Di samping itu, al Qur'an juga menggunakan metode pembiasaan dalam menanamkan ajaran kepada umat manusia. Dalam hubungan ini, M. Quraish Shihab mengatakan, pembiasaan yang pada akhirnya melahirkan kebiasaan ditempuh pula oleh al Qur'an dalam rangka memantapkan pelaksanaan materi-materi ajarannya. Pembiasaan tersebut menyangkut segi-segi pasif maupun aktif. Namun, perlu diperhatikan bahwa yang dilakukan al Qur'an menyangkut pembiasaan dari segi pasif hanyalah dalam hal-hal yang berhubungan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi, bukan menyangkut kondisi kejiwaan yang berhubungan erat dengan akidah dan etika. Sedangkan dalam hal yang bersifat aktif atau menuntut pelaksanaan ditemui pembiasaan tersebut secara menyeluruh.<sup>29</sup>

Hal yang demikian dapat dibuktikan dengan mengamati larangannya yang bersifat pasti tanpa bertahap terhadap penyembahan berhala, syirik atau kebohongan. Sedangkan dalam soal-soal semacam larangan minuman keras, zina atau riba, proses pembiasaan tersebut dijumpai. Demikian pula dalam hal-hal semacam kewajiban shalat, zakat dan puasa.<sup>30</sup>

Dengan menggunakan metode-metode tersebut terlihat dengan jelas, bahwa al Qur'an menuntun peserta didiknya untuk menemukan kebenaran

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 372

<sup>30</sup> *Ibid*,

melalui usaha peserta didik sendiri, menuntut agar materi yang disajikan diyakini kebenarannya melalui argumentasi-argumentasi logika, dan kisah-kisah yang dipaparkannya mengantarkan mereka kepada tujuan pendidikan dalam berbagai aspeknya, dan nasihatnya ditunjang dengan panutan. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep metodologi pendidikan nasional. Menurutnya, bahwa pendidikan kita, khususnya dalam bidang metodologi, sering kali sangat menitik beratkan hapalan, atau contoh-contoh yang dipaparkan menyentuh hati, ditambah lagi nasihat yang diberikan tidak ditunjang oleh panutan pemberinya.

Ketiga, sifat pendidikan Islam, sifat pendidikan al Qur'an adalah *rabbaniy*, berdasarkan ayat pertama dalam wahyu pertama. Sementara orang yang melaksanakan juga disebut *rabbaniy* yang oleh al Qur'an dijelaskan cirinya antara lain mengajarkan Kitab Allah, baik yang tertulis (al Qur'an), maupun yang tidak tertulis (alam raya), serta mempelajarinya secara terus-menerus. Jangkauan yang harus dipelajari, yang demikian luas dan menyeluruh itu, tidak dapat diraih secara sempurna oleh seseorang. Namun, ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang mampu diraihnya. Karenanya, ia dituntut untuk terus menerus belajar. Selanjutnya beliau menyebutkan Nabi Muhammad Saw. yang sekalipun telah mencapai puncak segala puncak, namun ia masih juga diperintah untuk selalu memohon (berdoa) sambil berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Atas dasar itu, M. Quraish Shihab memberikan komentar:" Sangat populer apa yang oleh sementara orang dianggap sebagai hadis Nabi Saw. yang berbunyi: Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad. Terlepas dari benar tidaknya penisbahan ungkapan tersebut kepada Nabi, yang jelas ia sejalan dengan konsepsi al Qur'an tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat." Ungkapan tersebut menurutnya adalah menunjukkan bahwa ide yang terdapat dalam khazanah pemikiran Islam ini mendahului *life long education* yang dipopulerkan oleh Paul Lengrand dalam bukunya *An Introduction to Life long Education*. Pendidikan seumur hidup yang dikemukakan ini tentunya tidak hanya terlaksana melalui jalur-jalur formal, tetapi juga informal dan non formal, atau dengan kata lain pendidikan yang berlangsung seumur hidup menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bahkan, lebih jauh, dapat dikatakan bahwa al Qur'an tidak hanya menekankan pentingnya belajar, tetapi juga pentingnya mengajar.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa M. Quraish Shihab selain terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan, juga memiliki pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan. Selain berbicara tentang tujuan dan metode pendidikan, juga berbicara tentang sifat pendidikan. Ketiga aspek ini termasuk masalah yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 373

Aspek-aspek pendidikan lainnya seperti aspek guru, sarana, materi pengajaran (kurikulum), lingkungan pendidikan (penanggung jawab pendidikan) bahkan juga mutu pendidikan telah pula disinggung sepintas ketika membicarakan ketiga aspek tersebut.

Pemikiran M. Quraish Shihab tersebut tampak sangat dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang tafsir al Qur'an yang dipadukan dengan penguasaannya yang mendalam terhadap berbagai ilmu lainnya baik ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu pengetahuan umum serta konteks masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ia telah berhasil membumikan gagasan al Qur'an tentang pendidikan dalam arti yang sesungguhnya, yakni sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia.<sup>32</sup>

Pemikiran dan gagasan M. Quraish Shihab tersebut telah pula menunjukkan dengan jelas bahwa di dalam al Qur'an terdapat ayat-ayat yang memiliki implikasi terhadap munculnya konsep pendidikan menurut al Qur'an yang pada gilirannya dapat menjadi salah satu bidang kajian yang cukup menarik. Upaya ini perlu dilakukan mengingat bahwa di dalam pemikiran M. Quraish Shihab tersebut mengisyaratkan perlunya melakukan studi secara lebih mendalam tentang pendidikan dalam perspektif al Qur'an.

### **C. Karakteristik *Tafsir Al Mishbah***

*Tafsir Al-Mishbah* ini, bila ditinjau dari bentuk penafsirannya, penulisannya lebih menonjolkan bentuk *Bi al Ra'y* dari pada *Bi al Ma'thur*.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 374

yang demikian itu terlihat jelas dari cara penulisannya menjabarkan dan memberikan penjelasan setiap ayat yang ia tafsirkan, di mana penggunaan rasio/logika lebih dikedepankan, sehingga penjabarannya sangat luas dan komprehensif. Walaupun demikian, penulisannya tidak meninggalkan sama sekali periwayatan, karena dalam banyak tempat penulisnya juga menggunakan periwayatan, baik ayat lain maupun berupa hadith. Hanya saja, periwayatan dalam inteprestasinya tidak dijadikan sebagai suatu yang utama, namun seolah cukup dijadikan pendukung dan penguat pandangan dan pendapatnya.

Adapun metode penyusunan *Tafsir Al-Mishbah* adalah menggunakan metode *tahlily*. Dalam menggunakan metode *tahlily*, M. Quraish Shihab terkesan menutupi kelemahan-kelemahan metode *tahlily* dengan menggunakan metode *maudhu'I* di dalamnya, yang kemudian menjadi kelebihan tersendiri bagi "*Tafsir Al-Mishbah*". Hal ini terlihat dari caranya membahas setiap surat atau ayat, di mana ia selalu melakukan pengelompokan atas ayat-ayat dalam surat dimaksud sesuai dengan tema pokoknya. Misalnya Surah Waqi'ah, ayat-ayat dalam surah ini dikelompokkannya kedalam VI (enam) kelompok, yang jumlah ayat di masing-masing kelompok tidak sama, tergantung pada sub topik yang dikandungnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab telaah pemikiran kalam dalam tafsir al mishbah*. (Solo Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011), hlm. 62-63

Sedangkan coraknya, *Tafsir Al-Mishbah* dapat dipahami sebagai tafsir yang bercorak *Adabi Ijtima'I*, yaitu corak sastra/bahasa dan kemasyarakatan. Yang demikian karena aspek-aspek tersebutlah yang cukup menonjol.<sup>34</sup>

www.oxpdf.com

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 65

## BAB III

### KONSEP PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Konsep Pernikahan Secara Umum

Pernikahan merupakan sunnatullah yang di dalamnya terdapat hikmah besar untuk kelangsungan kehidupan manusia. Sunnatullah inilah yang harus terus diperjuangkan dan dipertahankan hingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sakinah, dalam artian tenang dan tentram, yaitu harus ada saling percaya, dan memahami antar suami istri. Mawaddah, Mahabbah atau cinta, yakin harus ada saling mencintai antar pasangan. Rahmah, yaitu ridho Allah SWT, dengan mendapatkan keturunan yang thoyyib.

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan seorang lelaki dengan perempuan. Tujuan utama yang ingin dicapai dari perkawinan tersebut antara lain adalah terbentuknya keluarga muslim yang sakinah dan diridhai Allah Swt.<sup>35</sup>

Secara umum al Qur'an menggunakan dua terma ketika membicarakan pernikahan, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut M. Quraish Shihab, kata *Nikah* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al Qur'an

---

<sup>35</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2006), hlm. 114

sebanyak 23 kali. Sedangkan kata *zawaj* dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>36</sup>

Dalam kitab *Tafsir Al Mishbah*, pernikahan dijelaskan dalam surat Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ



Artinya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)

Ayat di atas menjelaskan tentang menyucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disandangkan kepada-Nya. Bagaimana tidak, Allah yang mereka durhakai itu adalah Allah yang telah menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing. Dalam *Tafsir Al-Mishbah* dijelaskan bahwa tujuan ayat di atas menyatakan: *Maha Suci Dia* dari segala kekurangan dan sifat buruk. Dialah Tuhan Yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi seperti kurma dan anggur dan demikian

---

<sup>36</sup> Ahmad Zaenal Abidin, "Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab" dalam Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, hlm. 136

pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa.

Sementara ulama membatasi makna kata (أزواج) *azwaj*/ pasangan pada ayat ini hanya pada makhluk hidup saja. Tim penulis *Tafsir al Muntakhah* misalnya menulis bahwa: "Kata 'mim' dalam ayat ini berfungsi sebagai penjelas. Yakni bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia."<sup>37</sup>

Dari segi bahasa, kata adalah bentuk jamak dari kata (زوج) *zauj* yakni pasangan. Kata ini menurut pakar bahasa al Qur'an, ar Raghib al Ashfahani, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjuk hal yang sama bagi selain binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar Raghib menegaskan bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat al Qur'an pun menggunakan kata tersebut dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 11, hlm. 538

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz Dzariyat: 49)  
Dari sini ada malam ada siang, ada senang ada susah, ada atas

ada bawah, demikian seterusnya. Semua - selama dia makhluk - memiliki pasangan. Hanya sang *Khalik*, Allah swt. yang tidak ada pasangan-Nya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton.<sup>38</sup>

Sehingga jika dilihat dari tafsir tersebut maka makhluk hidup khususnya manusia adalah makhluk yang berpasang-pasang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perlu diingat bahwa pernikahan atau perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antar suami-istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai.<sup>39</sup>

## **B. Wacana Pernikahan Beda Agama Dalam Islam**

### **1. Definisi**

Sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang pernikahan campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken*

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Vol. 11, hlm. 539

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 11, hlm. 475

(GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatblad* 1898 Nomor 158.

Pasal 1 dari peraturan tentang perkawinan campur (GHR) itu dinyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Terhadap pasal ini ada tiga pandangan dari para ahli hukum mengenai perkawinan antar agama, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Sudargo Gautama sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk dibawah GHR.
2. Perkawinan antar agama dan antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Hanya perkawinan antar agama yang termasuk di bawah GHR.<sup>40</sup>

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, istilah perkawinan campuran mempunyai arti yang luas. Ke dalamnya termasuk juga perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama itu, berlainan pula hukum yang mengatur perkawinan mereka. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam

---

<sup>40</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 147

tulisan ini adalah perkawinan campuran dalam arti yang sempit yaitu perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama. Perkawinan campuran yang tersebut pada kalimat terakhir ini dapat pula disebut perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, dalam kepustakaan dan juga dalam media massa, sering disebut *perkawinan antar agama*. Penamaan perkawinan antar agama untuk perkawinan antara *orang-orang yang berbeda agama*, menurut pendapat penulis adalah *salah*.<sup>41</sup>

## 2. Perbedaan Pendapat Diantara Ulama

Mengenai perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, melalui *syari'at* atau hukum agamanya, Islam telah mengaturnya secara jelas dalam al Qur'an surat-surat *al Baqarah* (2): 221, al Mumtahanah (60): 10 dan *al Maidah* (5): 5.

Berdasarkan kemitraan suami isteri, kodrat pria dan wanita, kedudukan dalam keluarga, hukum agama islam membedakan hak pria dengan hak wanita untuk melakukan perkawinan dengan orang-orang yang berbeda agamanya. Perbedaan hak ini tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi antara pria dan wanita menurut paham feminis yaitu paham

---

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 55

dan gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara pria dengan wanita, yang berkembang saat ini.

Menurut al Qur'an surat-surat 2: 221 dan 60: 10 tersebut di atas, pria dan wanita muslim dilarang kawin dengan wanita dan pria musyrik dan kafir, sebab. *illatnya* (alasan), menurut firman Allah sendiri dalam surat al Baqarah (2): 221 itu," orang-orang (pria dan wanita) musyrik (dan kafir) membawa kamu keneraka, sedang Allah (akan) membawa kamu ke kebaikan dan keampunan". Kemudian, dalam surat al Maidah (5): 5, Allah memberi *dispensasi* berupa hak kepada pria muslim untuk menikahi wanita Ahl Kitab yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Hak atau kewenangan terbuka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria muslim, tergantung pada situasi, kondisi dan keadaan dirinya. Hak yang diberikan oleh Allah kepada pria muslim dalam Qs 5: 5 itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan berdasarkan emosi dan keinginan manusia baik perorangan maupun kelompok dengan menyatakan bahwa izin yang secara eksplisit diberikan kepada pria muslim itu secara implisit diberikan pula pada wanita muslim untuk kawin dengan pria nonmuslim, khususnya dengan pria ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Tafsiran seenaknya ini, tidak dapat dibenarkan, karena Qs 5: 5 itu dengan jelas

dinyatakan bahwa *dispensasi itu hanya diberikan pada pria muslim, tidak pada wanita muslim atau muslimat.*<sup>42</sup>

Para ulama memang sependapat tentang haram hukumnya bagi laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, begitu pula sebaliknya, perempuan muslim tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki musyrik, tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang disebut musyrik oleh ayat al Qur'an di atas.<sup>43</sup>

Larangan kawin dengan perempuan atau laki musyrik ini telah ditetapkan dengan nash, dan ijma'. Para ulama telah sepakat haramnya perkawinan seperti ini. Dengan demikian kalau ada pendapat yang membolehkan perkawinan antara umat beragama secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Musdah Mulia, Zainun Kamal dan rancangan CLD KHI, berarti bertentangan dengan nash dan ijma' ulama.<sup>44</sup>

Kalau dicermati pendapat para ahli fikih tentang hukum perkawinan lelaki muslim dengan perempuan ahlul kitab, maka akan didapati bahwa mereka itu terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa lelaki muslim tidak boleh sama sekali menikah dengan semua perempuan yang bukan muslimah, termasuk ahlul

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 62-63

<sup>43</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2006), hlm. 115

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 118

kitab. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa lelaki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab.

Yang termasuk kelompok pertama, adalah sebagian golongan Syiah. Mereka berpendapat bahwa lelaki muslim diharamkan menikah dengan perempuan ahlul kitab, karena mereka termasuk dalam cakupan pengertian *al-musyrikat* pada firman Allah SWT, QS. 2:221. Alasan mereka untuk memasukkan perempuan ahlul kitab kepada kelompok musyrik ini adalah firman Allah SWT dalam al- Ma'idah/5: 72 dan 73, yang berbunyi;

*"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam..."*

*"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga..."*

Menurut kelompok ini *al-musyrikat* yang terdapat di dalam firman Allah SWT. QS. 2:221 berlaku umum untuk semua orang musyrik, termasuk di dalamnya ahlul kitab. Di samping itu mereka beralasan dengan pendapat Ibn Umar yang ketika ditanya orang tentang lelaki muslim yang mengawini perempuan Yahudi dan Nasrani menjelaskan bahwa, mereka tidak boleh dikawini karena mereka itu mengakui bahwa Isa as. adalah Tuhan mereka. Ini termasuk syirik besar.

Mengomentari pendapat Ibn Umar ini, al-Qurthuubi, dan an-Nuhas berkata: pendapat ini menyimpang dari pendapat jama'ah sahabat, sebab jama'ah sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa perempuan ahlul kitab halal dinikahi. Di samping itu beberapa sahabat pernah menikahi perempuan ahlul kitab, misalnya 'Usman menikah dengan Nailah seorang perempuan Nasrani dan Huzaifah menikah dengan seorang perempuan Yahudi di Madain.<sup>45</sup>

Kelompok kedua, merupakan pendapat sebagian besar ulama menyatakan bahwa lelaki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT. QS. 5:5. Menurut mereka perempuan ahlul kitab tidak termasuk pada kata *musyrikat* yang terdapat di dalam QS. 2:221 itu, tetapi ahlul kitab dan musyrik itu dua kelompok masyarakat yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam. 2:105 dan 98:1. Di dalam al-Maidah/5:5 Allah berfirman:

*"... makanan(sembelihan) orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal(pula) bagi mereka.(Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka."*

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 119

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan al-Maidah/5:5 ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki muslim dibenarkan kawin dengan perempuan ahlul kitab.

Para ulama menjelaskan bahwa alasan laki-laki muslim kawin dengan ahlul kitab ini adalah suatu bentuk toleransi Islam terhadap penganut agama lain, khususnya ahlul kitab. Toleransi ini diberikan, karena antara umat Islam dan ahlul kitab tidak terdapat perbedaan yang besar dan mendasar. Umat Islam dan ahlul kitab sama-sama beriman kepada Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada Nabi, kehidupan akhirat, kewajiban berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat. Kalaupun terdapat perbedaan antara umat Islam dan ahlul kitab, itu tak ubahnya seperti perbedaan antara umat Islam yang taat, ikhlas dalam menjalankan agamanya dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, yang berpaling dari Quran dan Sunnah. Dengan demikian tidak mungkin menyamakan antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrik.<sup>46</sup>

Selain itu Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, bahwa ayat tersebut hanya menunjuk kepada orang-orang Musyrik dan para penyembah berhala di Mekah. Sedangkan Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat tersebut adalah tentang perempuan Musyrik Mekah dan perempuan-perempuan Musyrik yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 120

lain, kemudian dihalalkan dari golongan Ahl al-kitab. Hal ini menurut dia karena ada kehususan bagi Ahl al-kitab sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Maidah [5]: 5.

Pakar tafsir, Al-Zamakhsari dalam tafsirnya *al-Kasysyaf* juga berpendapat bahwa ayat di atas adalah larangan untuk melaksanakan pernikahan beda agama, hanya kemudian ayat tersebut *di-mansukh* dengan Surah Al-Maidah ayat ke 5. Sebagaimana yang akan penulis jelaskan pada bagian ayat berikutnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ahli hukum Islam kontemporer, Wahbah Zuhaili, bahwa kata Musyrik pada ayat di atas menunjuk pada orang-orang kafir secara mutlak, dikecualikan dari golongan Ahl al-kitab. Al-Biqai' dalam *Nadzm al-Durar* juga menjelaskan, bahwa ayat tersebut merupakan larangan secara mutlak untuk menikah dengan kaum Musyrik, -dari manapun dan keturunan siapa pun-, dan kebanyakan Ahl al-kitab adalah penyembah berhala/Musyrik. Kemudian -menurut dia- Allah menghususkan dengan surah al-Ma'idah [5]: 5, yaitu dengan membolehkan menikahi perempuan-perempuan Ahl al-kitab.<sup>47</sup>

Menurut Ibrahim Hosen mengelompokkan pendapat para ulama mengenai pernikahan tersebut, dalam tiga kelompok, yakni: ada yang

---

<sup>47</sup> Ahmad Zaenal Abidin, "Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab" dalam Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol 1, hlm. 137

menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan halal tetapi siasah tidak dikehendaki.

Pertama adalah kelompok yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita al Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka mendasarkan pendapat pada dalil al Qur'an surah al Maidah ayat 5 yang didukung dengan praktik (sejarah). Pada zaman nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya.

Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang terkemuka dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh kalangan Syiah Imamiyah. Apa pun dasar dari pendapat ini adalah pemahaman terhadap al Qur'an surat al Baqarah ayat 221 (*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman...*) dan firman Allah dalam surat al Mumtahanah ayat 10 (*...dan Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir...*). Adapun praktik sahabat menurut pendapat ini adalah karena waktu itu Islam baru sedikit.

Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi siasah tidak menghendakinya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar bin Khaththab memerintahkan kepada para sahabat yang beristri ahli kitab.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 152

Betapun akhirnya berbeda pendapat ulama tentang boleh tidaknya perkawinan Muslim dengan wanita-wanita Ahl Kitab, namun seperti Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya:

Pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaidah *syari'ah* yang normal, yaitu bahwa suami menjadi tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami Muslim berdasarkan hak kepemimpinan yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akidah Islam. Laki-laki diperbolehkan mengawini non Muslim yang Ahl Al Kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati istri rasa tidak senangnya terhadap islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengan itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna lagi tidak kurang sebaik istri.

Selanjutnya Mahmud Syaltut menegaskan bahwa kalau yang dilukiskan di atas tidak terpenuhi sebagaimana terjadi pada masa lalu - maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkan.

Kalau seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan non Muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada dibawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula

sebaliknya. Perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Ahl Al Kitab harus pula tidak dibenarkan jika kekhawatiran ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Islam.<sup>49</sup>

www.oxpdf.com

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 198-199

**BAB IV**  
**PENAFSIRAN AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-**  
**MISBAH**

**A. Asbabun Nuzul**

Sebelum menguraikan tentang asbabun nuzul surat Al Baqarah: 221 dan surat Al Maidah: 5, terlebih dahulu kita pahami mengenai pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebuah peristiwa yang disusul oleh turunnya ayat atau beberapa ayat. Dengan kata lain, peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat al qur'an.<sup>50</sup> Di bawah ini akan dijelaskan tentang asbabun nuzul tentang ayat-ayat pernikahan beda agama.

1. Surat Al Baqarah: 221

Surat Al Baqarah: 221 turun berkenaan dengan peristiwa permohonan Ibnu Abi Murtsidi al Ghanawi. Pada waktu itu Ibnu Abi Murtsidi meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpendang. Sedangkan wanita itu masih dalam keadaan musyrik.<sup>51</sup>

2. Surat Al Maidah: 5

Sedangkan surat Al Maidah: 5 turun disebabkan oleh Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang-

---

<sup>50</sup> M. Hadi Ma'rifat, *Sejarah Lengkap Al Qur'an*. (Jakarta: Al Huda, 2010), hlm. 98

<sup>51</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: studi pendalaman Al Qur'an*. (Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 100

kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang bisa kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai, mana lagi yang dihalalkan untuk kami?" Maka turunlah ayat ini.<sup>52</sup>

### 3. Surat Al Mumtahanah: 10

Sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayat Al Bukhari dalam *Shahihnya* bahwa Abu Abdurrahman As Sulami (seorang pembela Utsman) mengatakan kepada Ibnu Athiyyah (pembela Ali), sungguh aku telah mengetahui apa yang mendorong sahabatmu berani menumpahkan darah, aku mendengarnya mengatakan, Nabi telah mengutusku bersama Zubair. Beliau bersabda, "*Datangilah oleh kalian kebun Khakh, di sana kalian akan menemukan seorang wanita yang telah diberi sepucuk surat oleh Hatib.*" Kami pun mendatangi kebun itu, lalu kami berkata kepada wanita itu. "Mana surat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak diberi sesuatu pun." Kami berkata, "Keluarkan surat itu, atau kami menanggalkan pakaianmu." Maka ia pun mengeluarkan surat itu dari penyimpanannya, atau dia berkata, "Dari balik sanggulnya."

Lalu Rasulullah memanggil Hatib. Hatib pun berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tergesa-gesa (menghukumku), demi Allah aku tidak kafir dan aku tidak akan menambah bagi Islam selain kecintaan. Tidaklah seorang pun di antara sahabatmu melainkan ia mempunyai

---

<sup>52</sup> *Al Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Widya Cahya, 2011), hlm. 385

kerabat di Makkah yang bias menjaga keluarga dan hartanya, sedang aku tidak memiliki seorang kerabat pun, maka aku ingin agar mereka (orang-orang Makkah) menjaga keluarga dan hartaku.”

Rasulullah pun membenarkan, Umar berkata,”Biarkan aku tebas leher si munafik ini, wahai Rasulullah!” Namun Rasulullah berkata kepadanya, “*Tahukah engkau, barangkali Allah telah mengampuni orang yang ikut dalam Perang Badar. Allah telah berfirman, ‘Berbuatlah semaumu, Aku telah mengampuni kalian,’* inilah yang telah mendorongnya, lalu turunlah ayat, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia.*”(Al Mumtahanah: 1) Hingga ayat, “*Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>53</sup>

## B. Teks Ayat Dan Tafsirnya

### 1. Surat Al Baqarah: 221

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>53</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim li An-Nisa' (Tafsir Wanita)*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), hlm.712-713

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al Baqarah: 221)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukanlah kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta benda, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh yang dimaksud adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa.<sup>54</sup> Untuk itu, setiap pemilihan pasangan haruslah yang berdasarkan agama, keimanan yang kuat serta berlandaskan al qur'an supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa berjalan lurus sesuai ajaran islam. Karena itu wajar jika dalam *Tafsir Al-Mishbah* pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, hlm. 472-473

kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.<sup>55</sup> Jadi menurut penjelasan *Tafsir Al-Mishbah* bahwa larangan pernikahan antara pria maupun wanita yang beragama islam dengan pria atau wanita yang beragama selain islam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik *kitabiyah* dan *wasaniyah*. hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair Mak-hul, Al Hasan, Ad Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya.

Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, hlm. 473

Ahli Kitab secara keseluruhan. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi.<sup>56</sup>

Dalam penjelasan tafsir diatas dijelaskan mengenai syirik. Sebagaimana dalam penjelas M. Quraish Shihab yang dimaksud dengan syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik.<sup>57</sup> Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata (مشرِك) *musyrik* atau (مشرِكِين) *musyrikin* dan (مَشْرِكَات) *musyrikat*, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah,

---

<sup>56</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)* ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2004), hlm. 417-418

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, hlm. 473

namun al Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab. Perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut:

*"Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu"* (QS. al-Baqarah [2]: 105).

*"Orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."* (QS. al-Bayyinah [98]: 1).

Dari bacaan di atas orang kafir ada dua macam. Pertama, Ahl al-Kitab dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri.<sup>58</sup>

Perbedaan kata ini menjadi sangat perlu karena di ayat lain dalam al Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita Ahl al-Kitab (QS. al-Ma'idah [5]: 5). Mereka yang memahami kata

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Vol. 1, hlm. 474

musyrik, mencakup Ahl al Kitab, menilai bahwa ayat al Ma'idah itu telah dihapus hukumnya oleh ayat al Baqarah di atas. Tetapi pendapat itu sangat sulit diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al Ma'idah, dan tentu saja tidak logis jika sesuatu yang datang terlebih dahulu menghapus hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi saw. dan tabi'in yang menikah dengan Ahl al-Kitab. Khalifah Utsman Ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi saw. terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi.<sup>59</sup>

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi di sini.

Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Vol. 1, hlm. 474

mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat. Bukan di sini tempatnya diuraikan.<sup>60</sup>

Meskipun demikian, perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan yang harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing- masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan member wewenang besar kepada orang tua, maupun hanya sekadar restu. Karena itu, walau Rasul saw. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang- orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Vol. 1, hlm. 475

ini bukan berarti ada izin untuk pria Ahl al Kitab mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang Ahl al Kitab, tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka walau tidak dinamai musyrik tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir? Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh QS. al Mumtahanah [60]: 10, "*Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*"<sup>61</sup>

Ayat ini, walaupun tidak menyebut kata Ahl al Kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah "orang-orang kafir", dan seperti dikemukakan di atas, Ahl al Kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak secara langsung menyebut Ahl al-Kitab, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata "orang-orang kafir".

Alasan utama perkawinan beda agama adalah perbedaan iman, hal inilah yang menjadi dasar utama larangan tersebut. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda,

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Vol. 1, hlm. 475

apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, maka bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu? Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan? Dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan sesungguhnya.<sup>62</sup>

Sementara sejumlah ulama menggaris bawahi ada faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Menurut Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Vol. 1, hlm. 476

uraiannya tentang ayat ini menggaris bawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalau pun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.<sup>63</sup>

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena Mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua non-muslim termasuk Ahl al Kitab dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung

---

<sup>63</sup>*Ibid*, Vol. 1, hlm. 476

mempersamakan Ahl al Kitab dengan musyrik. Hemat penulis, mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al Qur'an membedakan mereka.

Memang, kita harus membedakan mereka dengan kaum musyrikin, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit Ahl al Kitab Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seseorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi di kalangan atheis. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahl al Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali lagi digaris bawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita Ahl al Kitab, bukan wanita muslimah dengan pria Ahl al Kitab, yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya.

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia.* Itu dijelaskan-

Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran.

Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntunan di atas.<sup>64</sup>

## 2. Surat Al Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>65</sup> diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al Maidah: 5)

Ayat diatas, sekali lagi Allah mengulangi pernyataan ayat lalu

dan menambahkan bahwa penggalan arti dari ayat *Pada hari ini*

*dihalalkan bagi kamu*, maksudnya bahwa kaum muslimin diperbolehkan

memakan binatang sembelihan orang-orang non muslim yang telah diberi

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 474-477

<sup>65</sup> Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

kitab. Sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, halal sembelihan *orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka*, sehingga kamu tidak berdosa bila memberinya kepada mereka. Dan dihalalkan juga bagi kamu menikahi *wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab*, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani *sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik*. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya*. Jika kekafiran tersebut dibawa mati *dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi*.<sup>66</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* kata (طعم) *tha'am* atau makanan yang dimaksud oleh ayat di atas adalah *sembelihan*, karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki Ahl al Kitab. Juga karena, sebelum ini terdapat uraian tentang penyembelihan dan perburuan, sehingga kedua

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm. 29

hal inilah yang menjadi pokok masalah. Ada juga yang memahami kata *makanan* dalam arti buah- buahan, biji-bijian, dan sebagainya. Namun pendapat ini sangat lemah.<sup>67</sup>

Meskipun demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan Ahl al Kitab menjadi halal. Karena bias dimungkinkan makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan bias juga adanya bahan yang najis tercampur didalamnya. Dalam konteks ini Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, menukil pendapat sementara ulama bermazhab Malik yang mengharamkan keju dan sebangsanya yang diproduksi di negara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya hampir dapat dipastikan. Namun setelah menukil pendapat ini, Tanthawi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, dan bahwa memakan keju dan sebagainya yang diproduksi di negeri-negeri non-Muslim dapat dibenarkan, selama belum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis.<sup>68</sup>

Dijelaskan pula mengenai perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna (الذّين أوتوا الكتاب) *alladzina utu al kitab*. Setelah para ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 29

<sup>68</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 29

Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai Ahl al Kitab. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian Ahl al Kitab, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian *utu al-kitab*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini. Sebagaimana pendapat Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu.<sup>69</sup>

Menurut M. Quraish Shihab penegasan kata (وطعامكم) *wa tha'amukum* / makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata (وطعامهم) *wa tha'amuhum* / makanan mereka (Ahl al Kitab) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik itu, dalam arti pria Muslim dapat menikah dengan wanita Ahl al Kitab, tetapi pria Ahl al Kitab tidak dibenarkan menikah dengan wanita Muslimah.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 30

<sup>70</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 30

Memang ayat ini secara gamblang membolehkan pernikahan antar pria Muslim dengan wanita Ahl al Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita Muslimah tidak diperkenankan nikah dengan pria non-Muslim, baik Ahl al Kitab lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Pria Muslim mengakui kenabian Isa, serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukum wa liya din*, Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.<sup>71</sup>

Firman-Nya: (والمحصنات) *wa al-muhshanat* / wanita-wanita yang menjaga, kehormatan merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahl al Kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti *merdeka*, atau *yang terpelihara kehormatannya*, atau *yang sudah nikah*. Selanjutnya didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 31

yang seharusnya didahulukan, karena betapapun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan Ahl al Kitab serta pernikahan pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengafahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita

Ahl al Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Islam, yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya.<sup>72</sup>

3. Surat Al Mumtahanah: 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا  
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ  
حُكْمُ اللَّهِ ۗ سَيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu.

<sup>72</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 31-32

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Mumtahanah: 10)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang yang beriman apabila dating wanita beriman agar menguji terlebih dahulu keimanannya. Sebagaimana penjelasan dalam *Tafsir Al Mishbah* bahwa orang-orang yang beriman, apabila datang untuk bergabung kepada kamu perempuan-perempuan mukminah yakni yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dalam keadaan sebagai wanita-wanita yang berhijrah meninggalkan Mekah maka ujilah mereka menyangkut keimanan mereka. Misalnya memerintahkan mereka bersumpah mengenai motivasi kehadiran mereka ke Mekah. Jangan ada yang menduga bahwa ujian itu karena Allah tidak mengetahui hakikat keimanan mereka. Sama sekali tidak! Allah lebih mengetahui dari siapa pun tentang hakikat keimanan mereka - maka jika kamu telah mengetahui keadaan mereka - yakni menduga keras berdasar indikator-indikator yang memadai - bahwa mereka benar-benar wanita-wanita mukminah, maka janganlah dalam bentuk dan keadaan apapun kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir walaupun mereka itu adalah suami-suami wanita-wanita mukminah tadi, sebab mereka para wanita mukminah itu tidak halal menjadi istri-istri bagi mereka, pria-pria kafir itu dan mereka yakni pria-pria kafir itu pun tidak halal juga menjadi suami-suami sejak bagi mereka kini dan masa datang.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm. 172

Selanjutnya karena para suami itu telah pernah membayar mahar ketika perkawinannya dengan istri yang berhijrah itu dan demi keadilan, ayat di atas melanjutkan bahwa dan berikanlah kepada suami-suami mereka apa mahar yakni yang telah mereka bayar agar mereka tidak mengalami kerugian berganda - istri dan mahar.

Selanjutnya karena wanita-wanita mukminah itu boleh jadi memerlukan pelindung atau masih ingin membina rumah tangga dan ada juga yang meminatinya, maka ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan tiada dosa atas kamu wahai pria-pria muslim mengawini mereka - sesuai syarat yang berlaku antara lain kehadiran saksi, wali dan setelah selesainya 'iddah mereka - walau bekas suami mereka yang kafir tidak menceraikan mereka. Ini apabila kamu bayar kepada mereka mahar-mahar mereka sesuai jumlah yang kamu sepakati masing-masing.<sup>74</sup>

Setelah menetapkan putusnya perkawinan antara istri muslimah terhadap suaminya yang kafir, ayat di atas selanjutnya membahas tentang kewajiban suami-suami muslim yang memutuskan hubungan perkawinan mereka dengan istri-istri mereka yang masih musyrikah - bukan yang Ahl Kitab. Sebagaimana Allah berfirman : *Janganlah kamu wahai pria-pria muslim tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir musyrikah mintalah apa yakni mahar yang telah kamu bayar* dari penggalan arti tersebut dijelaskan kepada bekas istri kamu itu,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Vol. 14, hlm. 173

dan hendaklah mereka meminta kepada bekas istri mereka yang telah kawin dengan muslim yakni mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah ketetapan yang sungguh tinggi nilainya lagi amat adil hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya lagi Maha Bijak dalam segala ketetapan-Nya.<sup>75</sup>

Ujian dimaksud antara lain dengan menyuruhnya bersumpah bahwa kehadiran mereka benar-benar tulus demi karena Allah, bukan karena ingin berpisah dari suami, lalu mengawini salah seorang yang mereka cintai, atau meninggalkannya karena ingin menghindari dari sanksi yang mesti dipikulnya.

Firman-Nya: *Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka* dapat juga dipahami sebagai bertujuan menyatakan bahwa kendati kamu menguji untuk mengetahui keimanan mereka, kamu tidak akan mampu mengetahuinya secara pasti. hanya Allah yang mengetahui secara pasti keimanan yang terdapat dalam hati manusia. Demikian lebih kurang kesan pakar tafsir az Zamakhsyari.<sup>76</sup>

Menurut Thabathaba'i tidak memahami kedua penggalan kalimat di atas dalam *hill(un)* dan *yahillun* dalam pengertian hukum. keduanya secara bersama mengandung makna putusnya ikatan perkawinan.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Vol. 14, hlm. 173

<sup>76</sup> *Ibid*, Vol. 14, hlm. 173

Pendapat yang mirip dikemukakan oleh Thahir Ibn 'Asyur yang mengatakan bahwa sebenarnya orang kafir tidaklah diarahkan kepada mereka kewajiban tentang halal dan haram, karena mereka belum menganut islam. Disini menurutnya ditentukan ada dua macam kemungkinan untuk kembalinya seorang wanita muslimah kepada suaminya yang kafir

Pertama, memenuhi permintaan orang kafir, yaitu dia kembali ke tempat suaminya yang berada di Mekah yakni yang ketika itu masih merupakan wilayah.

Kedua, adalah bergabung dengan suaminya di wilayah Islam, dalam arti sang suami yang mengikuti istri dan diizinkan tinggal bersama. Kemungkinan pertama terlarang berdasar penggunaan kata (حلّ لهم) *hill(un) lahum* dan kemungkinan kedua pun terlarang, dan ini ditunjuk oleh kata (يحلون لهم) *yahilluna lahunna*.<sup>77</sup>

### **C. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Ayat pernikahan Beda Agama**

#### **1. Argumen Kebolehan**

Berdasarkan firman Allah yang berbunyi: *(dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah*

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Vol. 14, hlm. 174

*membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.* Sebagaimana M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dihalalkan juga bagi kamu menikahi wanita Ahli Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, dan bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, maka jika kamu telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.<sup>78</sup>

Dalam surat Al Maidah ayat 5 membolehkan pernikahan antar pria Muslim dengan wanita Ahl al Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita Muslimah tidak diperkenankan nikah dengan pria non-Muslim, baik Ahl al Kitab lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Pria Muslim mengakui kenabian Isa, serta

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm. 29

menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukum wa liya din*, Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Firman-Nya: (والمحصنات) *wa al-muhsanāt* / wanita-wanita yang menjaga, kehormatan merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahl al Kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti *merdeka*, atau yang *terpelihara kehormatannya*, atau yang *sudah menikah*. Selanjutnya didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.<sup>79</sup>

Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga mereka telah putus asa untuk

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 31-32

mengalahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahl al Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Islam, yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya.<sup>80</sup>

Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan *Utul Kitab* (Ahl kitab), tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak ketika itu, tetapi juga karena seorang Muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita jika beragama Islam dapat mentoleransi dan mempersilahkan Ahl Kitab menganut dan melaksanakan syariat agamanya, sebagaimana firman Allah

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Vol. 3, hlm. 32

Artinya:  
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."( QS. Al  
Kafirun: 6)

Ini berbeda dengan Ahl Kitab yang tidak mengakui Muhammad  
Saw. sebagai nabi.

Disisi lain harus pula dicatat bahwa para ulama yang membolehkan perkawinan pria Muslim dengan Ahl Kitab, juga berbeda pendapat tentang makna Ahl Kitab dalam ayat ini, serta keberlakuan hukum tersebut hingga kini. Walaupun penulis cenderung berpendapat bahwa ayat tersebut tetap berlaku hingga kini terhadap semua penganut ajaran Yahudi dan Kristen, namun yang perlu diingat bahwa Ahl Kitab yang boleh dikawini itu, adalah yang diungkapkan dalam redaksi ayat tersebut sebagai "*wal muhshanat minal ladzina utul kitab*". Kata "*al muhshanat*" disini berarti wanita-wanita terhormat yang lalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati kitab suci.<sup>81</sup> Didalam penjelasan tersebut dijelaskan wanita yang menjaga kehormatan dari Ahli Kitab disini ialah wanita merdeka. begitulah menurut semua pendapat, kecuali pendapat Ibnu Umar tentang wanita Nasrani. Yang tidak termasuk didalamnya ialah wanita (Ahli Kitab) merdeka yang tidak menjaga kehormatannya. sedangkan budak wanita yang menjaga kehormatannya, dan yang boleh dinikahi hanyalah wanita merdeka. Dan tidak mengatakan tentang bolehnya menikahi budak yang menjaga kehormatannya, kecuali

---

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 197-198

jika ada dalil lain. Sedangkan wanita merdeka boleh dinikahi, baik menjaga kehormatannya atau tidak. Jika ditafsiri hanya pada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, maka dia mengatakan tentang diperbolehkannya menikahi wanita merdeka yang menjaga kehormatan dan budak yang menjaga kehormatan, namun tidak berlaku untuk wanita yang tidak menjaga kehormatan. Madzhab Abu Hanifah memperbolehkan menikahi budak Ahli Kitab karena keumuman ayat ini.<sup>82</sup>

## 2. Argumen Keharaman

Dalam tafsir surat Al Baqarah ayat 221 ini, Allah secara tegas melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim. Hal ini dipicu karena mereka memiliki beda prinsip dengan agama islam. Sehingga apabila mereka menikah maka dikhawatirkan mereka akan bercampur dan menjadi keruh imannya. M. Quraish Shihab melarang pernikahan antara orang Muslim dengan non Muslim, Ahl Kitab, dan lain-lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya: Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin

---

<sup>82</sup> K. Suhardi, *Al Qur'an dan As Sunnah Bicara Wanita*. (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 84

lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.<sup>83</sup> Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah. hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair Mak-hul, Al Hasan, Ad Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya.<sup>84</sup>

Menurut Ahmad Zainal Abidin dalam tulisannya bahwa larangan pernikahan beda agama dilatar belakangi oleh keinginan membentuk keluarga yang sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan suci, yang bukan hanya mengikat dan menyatukan dua orang, tetapi juga keluarga bahkan suku.<sup>85</sup>

Syirik dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain- Nya. Dengan demikian, semua yang

---

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol I, hlm. 472-473

<sup>84</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)* ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2004), hlm. 417-418

<sup>85</sup> Ahmad Zaenal Abidin, "Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab" dalam *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 1, hlm. 138

mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata (مشرک) *musyrik* atau (مشرکین) *musyrikin* dan (مشرکات) *musyrikat*, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun al Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al Kitab.<sup>86</sup> Perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut:

*"Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu"* (QS. al-Baqarah [2]: 105).

*"Orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."* (QS. al-Bayyinah [98]: 1).

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1 hlm. 473

Anda baca di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, Ahl al Kitab dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yaitu Ahl al Kitab dan al-musyrikun. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri.<sup>87</sup>

Selain itu ulama menggaris bawahi penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua non- muslim termasuk Ahl al Kitab dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung mempersamakan Ahl al-Kitab dengan musyrik. Hemat penulis, mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al Qur'an membedakan mereka.<sup>88</sup>

faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggaris bawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak- kanaknya. Berbeda

---

<sup>87</sup>*Ibid*, Vol 1, hlm. 474

<sup>88</sup>*Ibid*, Vol. 1, hlm. 476

dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalau pun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.<sup>89</sup>

### **3. Makna Yang Dipilih M. Quraish Shihab**

Setelah menguraikan panjang lebar mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah: 5. Dihalalkan juga bagi kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Vol. 1, hlm. 477

kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.<sup>90</sup>

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah istilah kata Ahl Kitab, Syirik atau musyrik. Karena di dalam al Qur'an sendiri membedakan kata itu, sehingga para ahli bahasa memberikan penjelasan yang berbeda antara Ahli Kitab, syirik atau musyrik.

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas.<sup>91</sup>

Selain itu ada istilah *Ahl Kitab*, yang mana kata ini mengacu kepada agama besar selain Islam yakni Yahudi dan Nasrani. Secara harfiah berarti kaum yang memiliki kitab.<sup>92</sup> Terdapat tiga pendapat mengenai *Ahl Kitab*, yaitu

- a) Imam Syafi'i memahami istilah *Ahl Al-Kitab*, sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel,

---

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm. 29

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1 hlm. 473

<sup>92</sup> Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 46

tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain.

- b) Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk *Ahl Al-Kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani.
- c) Sekelompok kecil ulama salaf berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (*samawi*) maka mereka dicakup dalam pengertian *Ahl Al-Kitab*, seperti halnya orang-orang Majusi. Pendapat ini, menurut Imam Maududi diperluas lagi oleh para mujtahid (pakar-pakar hukum) kontemporer, sehingga mencakup pula penganut agama Buddha dan Hindu, dan dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria muslim, karena mereka juga telah diberi kitab suci (*samawi*).<sup>93</sup>

Menurut Hamka dalam tafsirnya, Yahudi “Yaitu orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa. Dan Nashara.” Yaitu pengikut-pengikut Isa Almasih yang karena kelahiran beliau dengan ajaib dan

---

<sup>93</sup> Ahsin W. Al Hafidz, *Kamus Ilmu Al Qur'an*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 9

karena mu'jizat-mu'jizat beliau yang luar biasa, setelah meninggal dunia, dia dianggap sebagai Allah, tegasnya Allah itu adalah dia.<sup>94</sup>

Pendapat lain mengatakan seperti yang diungkapkan ulama yang bernama Al Maududi, seorang pakar agama Islam kontemporer menulis perbedaan pendapat para ulama tentang cakupan makna ahli kitab yang penulis rangkum sebagai berikut:

Imam Syafi'i, memahami istilah ahli kitab, sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain. Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahli kitab. Dengan demikian ahli kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Shuhuf Ibrahim atau Zabur saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama salaf, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian ahli kitab, seperti halnya orang Majusi.

---

<sup>94</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*. (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 322

Pendapat terakhir ini, menurut al maududi diperluas lagi oleh para mujtahid sehingga mencakup pula agama Budha dan Hindu.

Dengan demikian al maududi menyimpulkan berbagai pendapat.

Ibnu katsir dalam tafsirnya menginformasikan bahwa abu tsaur Ibrahim bin Khalid yang merupakan salah seorang pengikut imam syafi'I, demikian juga Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa kaum muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang majusi, dan dapat pula mengawini wanita mereka.<sup>95</sup>

Uraian panjang lebar menyangkut hal ini juga dikemukakan oleh Muhammad rasyid ridha yang menurutnya bermula dari pertanyaan seseorang dari jawa (Indonesia) tentang hukum mengawini wanita-wanita penyembah berhala semacam orang cina. Sejauh pengamatan Rasyid Ridla para ahli hukum islam berbeda pandangan tentang Majusi dan shabi'in. menurut Abu Hanifah, seperti yang dia kutip dalam al manar, kaum majusi sama seperti ahli kitab, demikian juga kaum shabi'in menurut Abu Tsaur. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang memperlakukan mereka seperti ahli kitab (yahudi dan nasrani) dalam konteks pemungutan upeti (jizyah) saja. Al qur'an memang menyebut sebagian pemeluk agama-agama kuno, shobi'un dan majusi, dan tidak menyebut pemeluk hindu, budha, dan konfusius. Menurut

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 379

Rasyid Ridla hal itu terjadi karena kaum shabi'un dan majusi dikenal oleh orang-orang arab yang menjadi audien awal al qur'an. Komunitas kedua agama itu berdampingan dengan mereka di irak dan Bahrain, sementara orang-orang arab itu belum pernah berpergian ke India, Jepang, dan Cina sehingga mereka tidak mengenal para pemeluk agama-agama disana. Tujuan ayat dapat tercapai dengan hanya menyebut pengikut agama-agama yang mereka kenal sehingga tidak terjadi pernyataan asing dalam al qur'an dengan menyebut para pengikut agama yang tidak dikenal oleh audien pertamanya. Tidak diragukan lagi bahwa allah juga melakukan klarifikasi tentang pemeluk-pemeluk hindu, budha, dan yang lain.

Atas dasar pandangan itu, maka ungkapan musyrik dan mereka yang berbuat syirik tidak dapat dikenakan kepada setiap orang yang menolak nabi Muhammad saw dan mereka yang tidak masuk islam, juga tidak kepada siapa saja selain kaum yahudi dan Kristen. Ungkapan musyrik dalam al qur'an secara khusus menunjuk kepada penyembah berhala kalangan arab jahiliyah, dan dapat dianalogikan kepada mereka para pemeluk agama yang tidak memiliki kitab suci. Demikian pula ungkapan ahli kitab, secara khusus merujuk kepada kaum yahudi dan kaum nasrani dan dapat dianalogikan dengan mereka yang mempunyai kitab suci, karena mengandung ajaran moral dan syari'at seperti orang majusi.

Tidak seperti penafsiran yang mengandung ungkapan ahli kitab atau padanannya yang senantiasa dirujuk kepada yahudi dan nasrani, dalam penafsiran ayat tentang pernikahan ini cakupan ahli kitab dia perluas mencakup penganut agama-agama resmi selain yahudi dan nasrani.<sup>96</sup>

Menurut jumhur ulama, ahli kitab ialah kaum Yahudi dan Nasrani, sementara musyrik adalah penyembah berhala. Pemilihan pengertian ini berawal dari redaksi ayat al-qur'an sendiri yang menyebut kaum musyrik tersendiri disamping kaum ahli kitab, yang dihubungkan dengan huruf 'athf (waw), yang menurut kaidah bahasa arab, antara lain menunjukkan bahwa 'athf berlainan dari ma'thuf alaih, sebagaimana tampak dalam ayat-ayat berikut:

Al bayyinah: 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Al hajj: 17

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Al maidah: 82

---

<sup>96</sup> Saifullah, *Nuansa Inklusif dalam tafsir al manar*. (Jakarta: Badan Litbang 7 Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 192-193

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا<sup>ط</sup> وَلَتَجِدَنَّ  
 أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي<sup>ع</sup> ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ  
 وَزُهَبَانًا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Di dalam ayat-ayat yang dinukilkan di atas tampak dengan jelas berbagai golongan dan aliran agama yang dianut umat manusia. Pada urutan pertama disebutkan kaum yahudi, musyrik, nasrani, dan pada urutan ketiga lebih banyak lagi disebutkan, dan juga terakhir kaum musyrik. Akhir ayat ketiga Tuhan cukup dengan suatu pernyataan tegas bahwa dia akan memberikan keputusan diantara mereka kelak pada hari kiamat. Seandainya mereka berada pada posisi yang sama, tentu pernyataan tuhan yang terakhir itu tidak diperlukan.

Jadi berdasarkan pola susunan redaksi ayat dan ditambah pula dengan pernyataan tuhan yang tercantum pada akhir ayat ketiga itu, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing golongan itu mempunyai perbedaan meskipun sama-sama kafur. Sekiranya mereka mempunyai status yang sama disisi allah, tentu pernyataan tersebut tak akan diberikan, sebagaimana tak perlu menyebutnya satu persatu melainkan cukup dengan sebutan kafir atau musyrik saja. Dengan demikian maka kaum shabiin dan majusi, misalnya, tidak dapat digolongkan kedalam kelompok orang-

orang yang musyrik yang disebut Allah bersama dengan dua kelompok itu pada ayat ketiga tersebut.

Sekarang muncul persoalan berikutnya, jika mereka tidak musyrik apakah mereka mempunyai nabi dan kitab suci? Memang tidak ada keterangan yang tegas tentang itu. Tapi sayyid Muhammad Rasyid Ridha, cenderung berpendapat bahwa mereka dulunya mempunyai kitab suci. Namun masanya telah terlalu lama dan jarak mereka dari nabi tersebut sangat jauh, maka kitab aslinya tidak dapat diketahui lagi. Pendapat ini didasarkannya pada ayat:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran<sup>97</sup> sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. (Q. S. Fathir: 24)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Artinya:

Orang-orang yang kafir berkata: "M

engapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang

---

<sup>97</sup> Yang dimaksud dengan kebenaran di sini ialah agama tauhid dan hukum-hukumnya

pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. (Q. S. Al Ra'd: 7)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا

كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ<sup>ط</sup> وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

فَسِقُونَ

Artinya:

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q. S. Al Hadid: 16)

Andaikata pemahaman Ridha itu benar , maka pengertian syirik menjadi sangat sangat sempit, tidak seperti pemahaman Ibn umar, bahwa selain mukmin adalah musyrik.<sup>98</sup>

Ulama besar itu setelah merinci dan menilai secara panjang lebar riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat nabi dan tabi'in, kaidah-kaidah ushul dan kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat para ulama sebelumnya, menyimpulkan fatwanya sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Nashiruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi atas masalah social kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 31-36

“kesimpulan fatwa ini adalah bahwa laki-laki muslim yang daiharamkan oleh allah menikah dengan wanita-wanita musyrik dalam surat al baqarah ayat 221 adalah wanita-wanita musyrik arab. Itulah pilihan yang dikuatkan oleh mahaguru para mufasir Ibn Jarir at Thabari, dan bahwa orang majusi, ash shabiian, penyembah berhala dan india, cina yang semacam mereka seperti orang-orang jepang adalah ahl kitab yang mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.<sup>99</sup> Sedangkan menurut Imam ‘Athaa’, perkawinan orang muslim dengan wanita *kitabiy* (Ahli Kitab) adalah makruh.<sup>100</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menukil dari pendapatnya Muhammad Rasyid Ridla, bahwa yang diperbolehkan dinikahi adalah wanita selain musyrik. Disisi lain harus pula dicatat bahwa para ulama yang membolehkan perkawinan pria Muslim dengan Ahl Kitab, juga berbeda pendapat tentang makna Ahl Kitab dalam ayat ini, serta keberlakuan hukum tersebut hingga kini. Walaupun penulis cenderung berpendapat bahwa ayat tersebut tetap berlaku hingga kini terhadap semua penganut ajaran Yahudi dan Kristen, namun yang perlu diingat bahwa Ahl Kitab yang boleh dikawini itu, adalah yang diungkapkan dalam redaksi ayat tersebut sebagai "*wal muhshanat minal*

---

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), h. 379

<sup>100</sup> Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul Ijmak (Ensiklopedi Ijmak)* terj: KH. M. Sahal Machfudz dan KH. A. Mustofa Bisri, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 20

*ladzina utul kitab*". Kata "*al muhshanat*" disini berarti wanita-wanita terhormat yang lalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati kitab suci.<sup>101</sup>

www.oxpdf.com

---

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: tafsir maudhu'I atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 197-198

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut:

Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang diperintahkan atau merupakan sunnatullah. Hal ini sudah menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencari, membina, atau membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mengenai pernikahan beda agama, dalam islam dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 221, surat al Maidah ayat 5, surat al Mumthahanah ayat 10. Dalam penjelasannya bahwa dalam islam melarang pernikahan beda agama bagi wanita saja, sedangkan untuk pria diperbolehkan untuk menikahi wanita non Islam. Hal ini seperti penjelasan surat al Maidah ayat 5, Allah memberi *dispensasi* berupa hak kepada pria muslim untuk menikahi wanita Ahl Kitab yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Hak atau kewenangan terbuka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria muslim, tergantung pada situasi, kondisi dan keadaan dirinya.

Menurut M. Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Mishbah*, lebih cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah: 5. Dihalalkan juga bagi kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar

imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dimungkinkan masih ada kekurangan dan kevalidan data peneliti peroleh dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan dapat diberi saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya upaya serius untuk mengembangkan kajian-kajian secara lebih detail tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan metodologi studi tokoh (mufassir) secara komprehensif.
2. Perlu pengujian dan pemanfaatan teori-teori modern misalnya pendekatan sosiologis, antropologis, histories atau bahkan hermeneutika dalam rangka pengembangan metodologi perkembangan tafsir.

3. Untuk kajian selanjutnya terhadap pemikiran M. Quraish Shihab, ada baiknya pemikiran tokoh ini dibandingkan dengan pemikiran tokoh lain yang melakukan kajian sejenis. Hal ini penting untuk membedakan pemikiran-pemikirannya secara lebih luas dan komprehensif.

[www.oxpdf.com](http://www.oxpdf.com)